



PUTUSAN Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Nama lengkap : **RISKI ROMADHON Alias BADON Bin SAHRAT**;
 2. Tempat lahir : Pekalongan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 10 November 1999;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Tirta Gang 5B No. 38B RT 004 RW 02 Kel. Tirta
Kec. Pekalongan Barat Kota Pekalongan (KTP);
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 21 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 22 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI tanggal 23 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RISKI ROMADHON Alias BADON Bin SAHRAT, bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka-luka" sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan PRIMAIR;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RISKI ROMADHON Alias BADON Bin SAHRAT dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) buah batu bata;Dikembalikan kepada Penyidik untuk perkara lain;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RISKI ROMADHON alias BADON Bin SAHRAT bersama – sama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di depan rumah Gang Makam Beji Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan dengan terang terangan dan tenaga

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bersama melakukan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka-luka”,
perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO pulang ke rumah kakak saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO yang bernama Sdr. DAVID seusai pergi dari Jetayu, kemudian Terdakwa yang sedang minum-minuman keras di pinggir jalan bersama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) mendapatkan kabar bahwa pacar dari saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT yaitu Sdr. BELLA keluar bersama saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO mendengar kabar tersebut saksi RUDI SALASA Als BEBEK mengajak Terdakwa untuk menghampiri saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO namun Terdakwa sempat menolaknya dan kemudian Terdakwa mengajak yang lainnya untuk pindah ke depan rumah Terdakwa namun dari salah satu keterangan teman Terdakwa kalau RUDI SALASA Als BEBEK pergi sendirian untuk menghampiri saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO selanjutnya Terdakwa bergegas untuk menyusul saksi RUDI SALASA Als BEBEK ke rumah saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO di antar oleh Sdr. TIO Als WOWOT (DPO) dan sesampainya di rumah saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO Terdakwa bertemu dengan saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO dan tidak melihat saksi RUDI SALASA Als BEBEK, kemudian Terdakwa mengajak saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO ke rumah teman Terdakwa namun saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO menolaknya, kemudian setelah itu Sdr. TIO Als WOWOT (DPO) pulang ke rumah Terdakwa dan Sdr. TIO Als WOWOT menyampaikan kepada Sdr. TEGUH kalau Terdakwa di keroyok oleh saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO dan teman - temannya, Kemudian sekira pukul 00.15 WIB saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO menuju ke rumah saksi AL KHOLIQ alias JAROT yang bertempat di Gg. Makam Beji Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa diam – diam mengikuti saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO dari belakang, sesampainya di rumah saksi AL KHOLIQ alias JAROT tersebut ada saksi ANTON GUNAWAN Bin SUTARSO kaka dari saksi AL KHOLIQ alias JAROT yang sedang duduk diteras kemudian saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO masuk ke dalam rumah dan Terdakwa duduk di

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pk1



pos kamling tidak jauh dari rumah saksi AL KHOLIQ. Sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO hendak keluar dari rumah saksi AL KHOLIQ alias JAROT tiba-tiba di depan rumah saksi AL KHOLIQ alias JAROT tersebut sudah ada Terdakwa RISKI ROMADHON alias BADON Bin SAHRAT bersama – sama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) kemudian saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO menghubungi ARIF SULISTYO untuk datang ke rumah saksi AL KHOLIK kemudian setelah menghubungi saksi ARIF SULISTYO saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO keluar rumah terjadi cek cok dengan saksi RUDI SALASA Als BEBEK dan di pukul oleh saksi RUDI SALASA Als BEBEK pada bagian kepala melihat kejadian tersebut saksi ANTON GUNAWAN Bin SUTARSO dan saksi AL KHOLIQ melerainya kemudian Terdakwa bersama saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) menghampiri saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO dan menariknya keluar rumah sampai Gang Makam Beji Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan ikut melakukan penganiayaan dengan cara:

- Terdakwa memukul dengan tangan kosong pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak tubuh korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Saksi FEBRI ARDIANSYAH Als KUNCUNK memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali;
- Saksi RUDI SALASA Als BEBEK memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Sdr. AIRLANGGA Als ANGGA memukul korban menggunakan pecahan batu bata pada bagian kepala korban;
- Sdr. MIKEL memukul korban menggunakan alat berupa pecahan batu bata pada bagian kepala korban;
- Sdr. RULI memukul ikut memukuli korban namun menggunakan tangan kosong namun tidak tahu berapa kalinya;
- Sdr. TEGUH ikut memukuli korban namun menggunakan tangan kosong namun tidak tahu berapa kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. BANA memukul korban dengan menggunakan alat berupa balok kayu namun tidak tahu di pukulkan pada bagian tubuh korban yang mana dan berapa kalinya;

setelah saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO sudah tidak berdaya itu Terdakwa RISKI ROMADHON alias BADON Bin SAHRAT bersama – sama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) pergi meninggalkan korban begitu saja kemudian saksi RONI FEBRIYANTO WIBOWO alias PESEK kembali kerumah saksi AL KHOLIQ sudah dalam keadaan luka-luka berdarah pada kepala dan wajahnya dan kemudian saksi RONI FEBRIYANTO WIBOWO alias PESEK dibawa ke RSUD Budi Rahayu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan Opname selama 4 (empat) hari;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RISKI ROMADHON alias BADON Bin SAHRAT bersama – sama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO), saksi RONI FEBRIYANTO WIBOWO alias PESEK mengalami luka:

Bahwa Berdasarkan Hasil Viseum et Repertum No.10/14/RM/27/V/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang di tandatangani oleh dokter RA Priowidianto yang bekerja di rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekitar Pukul 01.41 Wib telah memeriksa pasien atas nama RONI FEBRIANTO WIBOWO Lahir di Pekalongan tanggal 18 Februari 1992, umur 32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA kelas II, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Tentara Pelajar Gang 4 No. 41 RT. 003 RW. 002 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Berdasarkan status riwayat penyakit pada tanggal 10 April 2024 Jam 01.41 terdapat kelainan- kelainan sebagai berikut :

- Keadaan umum waktu datang : kesadaran : Sadar penuh, Tekanan Darah : 94/49 x/menit, Nadi : 93 x/menit, Suhu 36 derajat , Pernafasan : 22 x/menit, SpO2 : 98%;

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Fisik :
 - Kepala : Luka robek kepala bagian belakang atas kanan ukuran 4 (empat) centimeter kali 4 (empat) milimeter kali 3 (tiga) milimeter;
 - Luka robek kepala bagian belakang atas kiri ukuran dua setengah centimeter kali 3 (tiga) milimeter kali 2 milimeter;
 - Luka memar dan lecet kecil kelopak mata kiri bawah;
 - Luka memar pipi kiri warna kemerahan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter;
 - Darah mengering di lubang hidung kanan dan kiri;
 - Luka memar dan robek kecil bibir bawah;
 - Luka memar dahi sebelah kanan dan kiri kemerahan masing-masing berdiameter kurang lebih 2 (dua) centimeter;
 - Leher : Luka memar leher bagian depan bawah kiri kemerahan datar ukuran 2 (dua) centimeter kali 3 (tiga) milimeter sampai dengan 5 (lima) milimeter;

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun lebih empat bulan. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa RISKI ROMADHON alias BADON Bin SAHRAT bersama – sama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2024, bertempat di depan rumah Gang Makam Beji Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “*dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*”, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI



- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO anak dari HANDOYO PRASETIYO pulang ke rumah kakak saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO anak dari HANDOYO PRASETIYO yang bernama Sdr. DAVID seusai pergi dari Jetayu, kemudian Terdakwa yang sedang minum-minuman keras di pinggir jalan bersama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) mendapatkan kabar bahwa pacar dari saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT yitu Sdr. BELLA keluar bersama saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO anak dari HANDOYO PRASETIYO mendengar kabar tersebut saksi RUDI SALASA Als BEBEK mengajak Terdakwa untuk menghampiri saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO anak dari HANDOYO PRASETIYO namun Terdakwa sempat menolaknya dan kemudian Terdakwa mengajak yang lainnya untuk pindah ke depan rumah Terdakwa namun dari salah satu keterangan teman Terdakwa kalau RUDI SALASA Als BEBEK pergi sendirian untuk menghampiri saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO selanjutnya Terdakwa bergegas untuk menyusul saksi RUDI SALASA Als BEBEK ke rumah saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO di antar oleh Sdr. TIO Als WOWOT (DPO) dan sesampainya di rumah saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO Terdakwa bertemu dengan saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO dan tidak melihat saksi RUDI SALASA Als BEBEK, kemudian Terdakwa mengajak saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO ke rumah teman Terdakwa namun saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO menolaknya, kemudian setelah itu Sdr. TIO Als WOWOT (DPO) pulang ke rumah Terdakwa dan Sdr. TIO Als WOWOT menyampaikan kepada Sdr. TEGUH kalau Terdakwa di keroyok oleh saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO dan teman-teman teman - temannya, Kemudian sekira pukul 00.15 WIB saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO menuju ke rumah saksi AL KHOLIQ alias JAROT yang bertempat di Gg. Makam Beji Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan Terdakwa diam – diam mengikuti saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO dari belakang, sesampainya di rumah saksi AL KHOLIQ alias JAROT tersebut ada saksi ANTON GUNAWAN Bin SUTARSO kaka dari saksi AL KHOLIQ alias JAROT yang sedang duduk diteras kemudian saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO masuk ke dalam

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI



rumah dan Terdakwa duduk di pos kampling tidak jauh dari rumah saksi AL KHOLIQ. Sekira pukul 00.30 WIB ketika saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO hendak keluar dari rumah saksi AL KHOLIQ alias JAROT tiba-tiba di depan rumah saksi AL KHOLIQ alias JAROT tersebut sudah ada Terdakwa RISKI ROMADHON alias BADON Bin SAHRAT bersama – sama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) kemudian saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO menghubungi ARIF SULISTYO untuk datang kerumah saksi AL KHOLIK kemudian setelah menghubungi saksi ARIF SULISTYO saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO keluar rumah terjadi cek cok dengan saksi RUDI SALASA Als BEBEK dan di pukul oleh saksi RUDI SALASA Als BEBEK pada bagian kepala melihat kejadian tersebut saksi ANTON GUNAWAN Bin SUTARSO dan saksi AL KHOLIQ melerainya kemudian Terdakwa bersama saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) menghampiri saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO dan menariknya keluar rumah sampai Gang Makam Beji Kel. Panjang Baru Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan ikut melakukan penganiayaan dengan cara :

- Terdakwa memukul dengan tangan kosong pada bagian kepala serbanyak 1 (satu) kali dan menginjak tubuh korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan;
- Saksi FEBRI ARDIANSYAH Als KUNCUNK memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali
- Saksi RUDI SALASA Als BEBEK memukul korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali;
- Sdr. AIRLANGGA Als ANGGA memukul korban menggunakan pecahan batu bata pada bagian kepala korban;
- Sdr. MIKEL memukul korban menggunakan alat berupa pecahan batu bata pada bagian kepala korban;
- Sdr. RULI memukul ikut memukuli korban namun menggunakan tangan kosong namun tidak tahu berapa kalinya;
- Sdr. TEGUH ikut memukuli korban namun menggunakan tangan kosong namun tidak tahu berapa kalinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. BANA memukul korban dengan menggunakan alat berupa balok kayu namun tidak tahu di pukulkan pada bagian tubuh korban yang mana dan berapa kalinya;

setelah saksi RONI FEBRIANTO WIBOWO sudah tidak berdaya itu Terdakwa RISKI ROMADHON alias BADON Bin SAHRAT bersama – sama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO) pergi meninggalkan korban begitu saja kemudian saksi RONI FEBRIYANTO WIBOWO alias PESEK kembali kerumah saksi AL KHOLIQ sudah dalam keadaan luka-luka berdarah pada kepala dan wajahnya dan kemudian saksi RONI FEBRIYANTO WIBOWO alias PESEK dibawa ke RSUD Budi Rahayu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan Opname selama 4 (empat) hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa RISKI ROMADHON alias BADON Bin SAHRAT bersama – sama dengan saksi RUDI SALASA alias BEBEK Bin SAHRAT (Berkas perkara terpisah), saksi FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK Bin SETYO MULYONO (Berkas perkara terpisah), Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA (DPO), Sdr. MIKEL, (DPO), Sdr. RULI (DPO) Sdr. BANA (DPO), saksi RONI FEBRIYANTO WIBOWO alias PESEK mengalami luka:

Bahwa Berdasarkan Hasil Viseum et Repertum No.10/14/RM/27/V/2024 Tanggal 14 Mei 2024 yang di tandatangani oleh dokter RA Priowidianto yang bekerja di rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 10 April 2024 sekitar Pukul 01.41 Wib telah memeriksa pasien atas nama RONI FEBRIANTO WIBOWO Lahir di Pekalongan tanggal 18 Februari 1992, umur 32 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SMA kelas II, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Jl. Tentara Pelajar Gang 4 No. 41 RT. 003 RW. 002 Kel. Kandang Panjang Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Berdasarkan status riwayat penyakit pada tanggal 10 April 2024 Jam 01.41 terdapat kelainan- kelainan sebagai berikut :

- Keadaan umum waktu datang : kesadaran : Sadar penuh, Tekanan Darah : 94/49 x/menit, Nadi : 93 x/menit, Suhu 36 derajat , Pernafasan : 22 x/menit, SpO2 : 98%;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



- Pemeriksaan Fisik:
 - Kepala : Luka robek kepala bagian belakang atas kanan ukuran 4 (empat) centimeter kali 4 (empat) milimeter kali 3 (tiga) milimeter;
 - Luka robek kepala bagian belakang atas kiri ukuran dua setengah centimeter kali 3 (tiga) milimeter kali 2 milimeter;
 - Luka memar dan lecet kecil kelopak mata kiri bawah;
 - Luka memar pipi kiri warna kemerahan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter;
 - Darah mengering di lubang hidung kanan dan kiri;
 - Luka memar dan robek kecil bibir bawah;
 - Luka memar dahi sebelah kanan dan kiri kemerahan masing-masing berdiameter kurang lebih 2 (dua) centimeter;
 - Leher : Luka memar leher bagian depan bawah kiri kemerahan datar ukuran 2 (dua) centimeter kali 3 (tiga) milimeter sampai dengan 5 (lima) milimeter;

Berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pemeriksaan maka Saksi simpulkan bahwa telah diperiksa seorang laki-laki, umur tiga puluh satu tahun lebih empat bulan. Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharaian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rudi Salasa Alias Bebek Bin Sahrat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Gang Makam Beji Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Roni Febrianto Wibowo;
- Bahwa, orang yang telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap Sdr. Roni Febrianto Wibowo adalah Terdakwa bersama – sama

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saksi, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI dan Sdr. BANA;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib, Saksi bersama teman-teman Saksi sedang minum-minuman keras di depan rumah Saksi di Panjang Wetan, kemudian Saksi diberitahu oleh Sdr. Wowok kalau Terdakwa dikeroyok oleh orang rombongan dari Sdr. Roni, kemudian Saksi mendapat kabar jika Sdr. Roni berada di rumah salah satu temannya yang berada di Gang Makam Beji Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya Saksi bersama teman-teman Saksi langsung menemui Sdr. Roni;

- Bahwa, setelah ketemu dengan Sdr. Roni kemudian Sdr. Roni Saksi piting dan ditarik keluar rumah menuju Gang Makam Beji lalu Saksi, Terdakwa, Sdr. Febri, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana memukul Sdr. Roni;

- Bahwa, pengeroyokan tersebut dilakukan dengan caranya yaitu Saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Sdr. Roni mengenai pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Roni, kemudian Terdakwa, Sdr. Febri, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana memukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menginjak-injak tubuh Sdr. Roni;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menggunakan batu bata untuk melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Roni pada saat itu karena setelah Sdr. Roni terjatuh dan dalam posisi di bawah kemudian Saksi berusaha melindungi Sdr. Roni dengan cara memeluk Sdr. Roni dengan tujuan untuk menyudahi perbuatan tersebut;

- Bahwa, penyebab dari perbuatan tersebut bisa terjadi yaitu pada awalnya Saksi cemburu karena pacar Saksi di ganggu dengan chat whatsapp dengan nada "sayang" dan juga di tambahkan Saksi mendapat kabar kalau Terdakwa juga di keroyok oleh Sdr. Roni dan teman-temannya;

- Bahwa, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi dalam keadaan mabuk;

- Bahwa, sebelumnya kejadian tersebut Saksi minum miras jenis AO besama teman-teman Saksi dan kami telah membeli 5 (lima) botol AO;

- Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut pada saat itu Saksi melihat bagian kepala Sdr. Roni mengeluarkan darah dan pada saat Saksi melindungi korban hingga kaos Saksi terkena darah dari Sdr. Roni;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI



- Bahwa, Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Roni tersebut dan untuk berapa kalinya melakukan pemukulan serta menginjak Sdr. Roni Saksi tidak mengingatnya karena kejadian tersebut melakukannya bersamaan semuanya;

- Bahwa, situasi sekitar tempat kejadian perkara pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa Sdr. FEBRI, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH dan Sdr. BANA melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Roni yaitu pada malam hari terdapat lampu penerangan yang terang dan terbuka sehingga bisa melihat semua kegiatan pengeroyokan yang tersebut;

- Bahwa, pengroyokan yang telah dilakukan tersebut sebelumnya tidak direncanakan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Febri Ardiansyah Alias Kuncunk Bin Setyo Mulyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib di Gang Makam Beji Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Roni Febrianto Wibowo;

- Bahwa, orang yang telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap Sdr. Roni Febrianto Wibowo adalah Terdakwa bersama – sama dengan Saksi, Sdr. RUDI, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI dan Sdr. BANA;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib, Saksi bersama teman-teman Saksi sedang minum-minuman keras di depan rumah Sdr. Rudi di Panjang Wetan, kemudian Sdr. Wowok memberitahukan bahwa Terdakwa dikeroyok oleh orang rombongan dari Sdr. Roni, kemudian Sdr. Rudi mendapat kabar jika Sdr. Roni berada di rumah salah satu temannya yang berada di Gang Makam Beji Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya Sdr. Rudi bersama Saksi dan teman-teman langsung menemui Sdr. Roni;



- Bahwa, setelah ketemu dengan Sdr. Roni kemudian Sdr. Roni dipiting oleh Sdr. Rudi dan ditarik keluar rumah menuju Gang Makam Beji lalu Saksi, Terdakwa, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana memukul dan menginjak-injak Sdr. Roni;
- Bahwa, pengeroyokan tersebut dilakukan dengan caranya yaitu Sdr. Rudi memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Sdr. Roni mengenai pipi kanan dan pipi kiri Sdr. Roni kemudian Saksi memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali ke arah muka Sdr. Roni mengenai pipi kanan Sdr. Roni, kemudian Terdakwa memukul 2 (dua) kali ke bagian kepala dan pipi Sdr. Roni, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana memukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menginjak-injak tubuh Sdr. Roni;
- Bahwa, Saksi melihat teman-teman Saksi melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Roni yang sudah terjatuh di bawah dan Sdr. MIKEL dan Sdr. BANA mengambil batu bata yang ada di sekitar tempat kejadian untuk di pukulkan kepada korban kemudian Saksi dan teman-teman yang lain di suruh berhenti oleh Sdr RUDI dan akhirnya Saksi dan teman-teman yang lainnya pergi meninggalkan Sdr. Roni begitu saja;
- Bahwa, penyebab dari perbuatan tersebut bisa terjadi yaitu pada awalnya Sdr RUDI cemburu karena pacar Sdr RUDI di ganggu dengan chat whatsapp dengan nada "sayang" dan juga di tambahin Sdr RUDI mendapat kabar kalau Terdakwa juga di keroyok oleh Sdr. Roni dan teman-temannya;
- Bahwa, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, sebelumnya kejadian tersebut Saksi minum miras jenis AO bersama teman-teman Saksi dan kami telah membeli 5 (lima) botol AO;
- Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut pada saat itu Saksi melihat bagian kepala Sdr. Roni mengeluarkan darah;
- Bahwa, Saksi melihat langsung Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Roni tersebut dan untuk berapa kalinya melakukan pemukulan serta menginjak Sdr. Roni Saksi tidak mengingatnya karena kejadian tersebut melakukannya bersamaan semuanya;
- Bahwa, situasi sekitar tempat kejadian perkara pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. FEBRI, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH dan Sdr. BANA melakukan pengeroyokan

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI



terhadap Sdr. Roni yaitu pada malam hari terdapat lampu penerangan yang terang dan terbuka sehingga bisa melihat semua kegiatan pengeroyokan yang tersebut;

- Bahwa, pengeroyokan yang telah dilakukan tersebut sebelumnya tidak direncanakan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Roni Febrianto Wibowo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib di depan rumah Sdr. Al Kholiq Alias Jarot Gang Makam Beji Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa, yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. RUDI, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH dan Sdr. BANA;

- Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi kumpul-kumpul dengan teman-teman Saksi di Jetayu. Kemudian sekira pukul 00.15 WIB, Saksi menuju ke rumah teman Saksi yang bernama Sdr. AL KHOLIQ alias JAROT. Ketika Saksi menuju ke rumah Sdr. AL KHOLIQ alias JAROT tersebut, ternyata Terdakwa mengikuti Saksi. Sesampainya di rumah Sdr. AL KHOLIQ alias JAROT tersebut Saksi masuk ke dalam rumah, lalu Saksi meminta minum kepada Sdr. AL KHOLIQ alias JAROT tersebut. Sekira pukul 00.30 WIB, ketika Saksi akan keluar dari rumah Sdr. AL KHOLIQ alias JAROT, tiba-tiba di depan rumah Sdr. AL KHOLIQ alias JAROT tersebut sudah ada Terdakwa, Sdr. RUDI SALASA alias BEBEK, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK, Sdr. ANGGA, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH, Sdr. MIKEL, dan Sdr. BANA;

- Bahwa, setelah ketemu dengan Saksi kemudian Saksi dipiting dan ditarik menuju jalan Gang Makam Beji oleh Terdakwa dan kemudian Terdakwa, Sdr. Rudi, Sdr. Febri, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana memukul dan mengeroyok Saksi;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Sdr. Rudi memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Saksi mengenai pipi kiri dan pipi kanan, kemudian Terdakwa, Sdr. Febri, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana memukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menginjak-injak Saksi mulai dari kepala, perut sampai kaki menggunakan kaki dan ada juga yang memukul menggunakan batu bata;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menggunakan batu bata untuk melakukan pengeroyokan terhadap Saksi;
- Bahwa, penyebab pengeroyokan tersebut Saksi tidak tahu tiba-tiba saja Saksi dikeroyok;
- Bahwa, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Saksi terjatuh dan minta tolong kepada Sdr. AL KHOLIQ;
- Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut Saksi mengalami luka, diantaranya kepala robek dan berdarah hingga dijahit sebanyak 23 jahitan, luka memar pada bagian hidung, rahang bawah sakit, bibir pecah-pecah, leher sakit akibat pitingan, serta badan memar dan lecet;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi berjalan menuju ke rumah Sdr. AL KHOLIQ alias JAROT dan kemudian Saksi diantarkan ke Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan;
- Bahwa, setelah kejadian pengeroyokan tersebut Saksi sudah memperoleh pemeriksaan medis dan melakukan Visum di RSUD Budi Rahayu Pekalongan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 dan menjalani rawat inap / opname selama 4 (empat) hari;
- Bahwa, situasi sekitar tempat kejadian perkara pada pengeroyokan tersebut yaitu pada malam hari terdapat lampu penerangan yang terang dan terbuka sehingga bisa dilihat banyak orang;
- Bahwa, pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum ada yang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 4 (empat) hari karena Saksi tidak bisa bangun sehingga harus opname di Rumah Sakit;
- Bahwa, yang membiayai perawatan Saksi akibat dari pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri dan uang tersebut Saksi pinjam dari kakak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan yang menyatakan bahwa Terdakwa yang memiting leher

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI



Saksi, namun menurut Terdakwa yang memting leher Saksi adalah Sdr. Rudi, sedangkan Terdakwa hanya menyeret Saksi dengan cara menarik tangan Saksi;

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. Al Kholiq Alias Jarot Bin Sutarso, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib di depan rumah Saksi Gang Makam Beji Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Roni;

- Bahwa, orang yang telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap Sdr. Roni adalah Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. RUDI, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH dan Sdr. BANA;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 00.15 WIB, Sdr. Roni datang ke rumah Saksi dan minta minum kemudian Saksi menyuruh Sdr. Roni ke dalam rumah untuk mengambil minuman sendiri. Pada waktu itu Saksi melihat Terdakwa sendirian di depan rumah Saksi dan mencari Sdr. Roni, kemudian setelah Terdakwa melihat Sdr. Roni di dalam rumah Saksi kemudian Terdakwa menelfon seseorang dan memberitahukan keberadaan Sdr. RONI;

- Bahwa, setelah kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang teman-teman Terdakwa yaitu Sdr. RUDI SALASA, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH, Sdr. BANA. Selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dan langsung memiting dan menyeret Sdr. RONI ke depan rumah Saksi. Selanjutnya Terdakwa menedang Sdr. Roni, sedangkan Sdr. RUDI SALASA alias BEBEK, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK, Sdr. ANGGA, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH, Sdr. MIKEL, dan Sdr. BANA memukul dan mengeroyok Sdr. Roni;

- Bahwa, pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara yaitu Sdr. Rudi memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke arah muka Sdr. Roni mengenai pipi kiri dan pipi kanan, kemudian Terdakwa, Sdr. Febri, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana



memukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menginjak-injak Sdr. Roni mulai dari kepala, perut sampai kaki menggunakan kaki dan ada juga yang memukul menggunakan batu bata;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menggunakan batu bata untuk melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Roni;

- Bahwa, penyebab pengeroyokan tersebut Saksi tidak tahu;

- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan ke kepala Sdr. Roni sekali kemudian menendang dan menginjak-injak Sdr. Roni;

- Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut Sdr. Roni mengalami luka, diantaranya Kepala robek dan berdarah hingga dijahit sebanyak 23 jahitan, luka memar pada bagian hidung, rahang bawah sakit, bibir pecah-pecah, leher sakit akibat pitingan, serta badan memar dan lecet;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut Sdr. Roni Saksi antar ke Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan;

- Bahwa, setelah kejadian pengeroyokan tersebut Sdr. Roni sudah memperoleh pemeriksaan medis dan melakukan Visum di RSUD Budi Rahayu Pekalongan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 dan menjalani rawat inap / opname selama 4 (empat) hari;

- Bahwa, situasi sekitar tempat kejadian perkara pada pengeroyokan tersebut yaitu pada malam hari terdapat lampu penerangan yang terang dan terbuka sehingga bisa dilihat banyak orang;

- Bahwa, pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum ada yang meminta maaf kepada Sdr. Roni;

- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 4 (empat) hari karena Sdr. Roni tidak bisa bangun sehingga harus opname di Rumah Sakit;

- Bahwa, yang membiayai perawatan Sdr. Roni akibat dari pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Roni sendiri dan uang tersebut Saksi pinjam dari kakak Sdr. Roni;

- Bahwa, Terdakwa ketika melakukan pengeroyokan tersebut dalam keadaan mabuk;

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan yang menyatakan:

- Bahwa Terdakwa memiting atau menyekik leher korban namun yang memiting atau menyekik leher korban adalah Sdr. Rudi. Terdakwa hanya menyeret Sdr. Roni saja dengan cara menarik tangan Sdr. Roni;



- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Sdr. AL KHOLIQ untuk menyeret Sdr. Roni karena ketika itu keberadaan Sdr. Roni berada di dekat pintu keluar;
 - Bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. AL KHOLIQ sendirian namun sebelumnya Saksi datang ke rumah AL KHOLIQ dengan berboncengan dengan Sdr. Roni;
 - Bahwa Terdakwa tidak menendang Sdr. Roni ketika itu hanya memukul dengan tangan kosong dan menginjak tubuh Sdr. Roni;
 - Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
5. Arif Sulistyو Bin Sugeng Cahyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib di depan rumah Sdr AL KHOLIK Gang Makam Beji Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
 - Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Roni;
 - Bahwa, orang yang telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap Sdr. Roni adalah Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. RUDI, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH dan Sdr. BANA;
 - Bahwa, awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB Saksi dan Sdr. Roni masih bersama di sekitar lapangan jetayu kemudian Saksi pulang kerumah kemudian Saksi di kabari oleh Sdr. Roni untuk menghampiri Sdr. Roni yang sudah berada di rumah Sdr AL KHOLIK dan sesampai di rumah Sdr. Roni tersebut ternyata rombongan dari Terdakwa, Sdr. RUDI SALASA alias BEBEK, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH alias KUNCUNK, Sdr. AIRLANGGA alias ANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH, Sdr. BANA sudah berada di rumah Sdr. AL KHOLIK;
 - Bahwa, ketika itu Saksi melihat Sdr. RUDI SALASA alias BEBEK masih cek cok dengan Sdr. Roni tidak lama dari itu Terdakwa dan teman-temannya melakukan perbuatan penganiayaan bersama-sama di depan rumah Sdr AL KHOLIK;
 - Bahwa, pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukul Sdr. Roni di area kepala dan di injak – injak tubuh Sdr. Roni

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



sewaktu Sdr. Roni sudah berada di bawah atau jatuh di jalan hingga ada beberapa yang menggunakan batu bata yang di pukulkan ke arah Sdr. Roni hingga perbuatan tersebut selesai dan Terdakwa dan teman-temannya pergi meninggalkan Sdr. Roni begitu saja dan kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Kholik menolong Sdr. Roni dan membawa Sdr. Roni ke rumah sakit budi rahayu pekalongan;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui siapa saja yang menggunakan batu bata untuk melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Roni;
- Bahwa, penyebab pengeroyokan tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa, Terdakwa telah melakukan pemukulan ke kepala Sdr. Roni sekali dan menginjak-injak Sdr. Roni;
- Bahwa, akibat dari pengeroyokan tersebut Sdr. Roni mengalami luka, diantaranya Kepala robek dan berdarah hingga dijahit sebanyak 23 jahitan, luka memar pada bagian hidung, rahang bawah sakit, bibir pecah-pecah, leher sakit akibat pitingan, serta badan memar dan lecet;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Sdr. Roni Saksi antar ke Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan;
- Bahwa, setelah kejadian pengeroyokan tersebut Sdr. Roni sudah memperoleh pemeriksaan medis dan melakukan Visum di RSUD Budi Rahayu Pekalongan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 dan menjalani rawat inap / opname selama 4 (empat) hari;
- Bahwa, situasi sekitar tempat kejadian perkara pada pengeroyokan tersebut yaitu pada malam hari terdapat lampu penerangan yang terang dan terbuka sehingga bisa dilihat banyak orang;
- Bahwa, pihak Terdakwa maupun keluarga Terdakwa belum ada yang meminta maaf kepada Sdr. Roni;
- Bahwa, setelah kejadian tersebut Saksi belum bisa melakukan aktifitas seperti biasanya selama 4 (empat) hari karena Sdr. Roni tidak bisa bangun sehingga harus opname di Rumah Sakit;
- Bahwa, yang membiayai perawatan Sdr. Roni akibat dari pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Roni sendiri dan uang tersebut pinjam dari kakak Sdr. Roni;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dengan keterangan yang menyatakan Saksi datang ke tempat terjadinya pengeroyokan, namun menurut Terdakwa Saksi datang ke tempat pengeroyokan tersebut ketika kejadian tersebut sudah selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pengeroyokan;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 wib di depan Rumah Gang Makam Beji Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa, yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Sdr. Roni Febrianto Wibowo;

- Bahwa, orang yang telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap Sdr. Roni Febrianto Wibowo adalah Terdakwa bersama – sama dengan Sdr. Rudi, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI dan Sdr. BANA;

- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.15 wib, Terdakwa main ke Rumah Sdr. Roni dan selanjutnya Sdr. Roni mengajak Terdakwa dan memboncengkan Terdakwa ke rumah Sdr. AL KHOLIK namun Terdakwa disuruh menunggu di pos kamping dan Sdr. Roni menuju ke rumah Sdr. AL KHOLIK. Selang beberapa waktu Terdakwa menuju ke rumah Sdr. AL KHOLIK dan Terdakwa bertemu dengan Sdr. AL KHOLIK dan Sdr. AL KHOLIK bertanya kepada Terdakwa “mau apa kamu ke sini” selanjutnya Terdakwa jawab “Terdakwa tidak tahu karena tadi Terdakwa kesini diajak oleh Sdr. Roni” kemudian Sdr. Rudi, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI dan Sdr. BANA datang ke rumah Sdr. AL KHOLIK;

- Bahwa, setelah Sdr. Rudi, Sdr. FEBRI ARDIANSYAH, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI dan Sdr. BANA datang ke rumah Sdr. AL KHOLIK dan melihat Sdr. Roni di rumah Sdr. AL KHOLIK selanjutnya Sdr. Roni dipiting oleh Sdr. Rudi dan Terdakwa menarik keluar rumah menuju Gang Makam Beji lalu Terdakwa, Sdr. Rudi, Sdr. Febri, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana melakukan pengeroyokan kepada Sdr. Roni;

- Bahwa, pengeroyokan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali ke

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah muka Sdr. Roni mengenai pipi kiri dan pipi kanan Sdr. Roni, kemudian Terdakwa memukul dengan tangan kosong pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak tubuh korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan, Sdr. Febri, Sdr. Teguh, Sdr. Ruli, Sdr. Mikel, dan Sdr. Bana memukul dengan menggunakan tangan kosong, kemudian menginjak-injak tubuh Sdr. Roni;

- Bahwa, yang menggunakan batu bata yaitu Sdr. MIKEL, dan Sdr. ANGA yang pada saat di pukulkan di area kepala Sdr. Roni;

- Bahwa, penyebab dari perbuatan tersebut adalah pada awalnya Terdakwa mendapat kabar kalau pacar dari kakak Terdakwa / Sdr BELLA keluar bersama dengan Sdr. Roni dan sebelumnya Terdakwa juga ada permasalahan dengan adik Sdr. Roni / Sdr MARTIN yaitu kalau istri Terdakwa sering di kejar kejar oleh Sdr MARTIN pada saat Terdakwa bekerja sebagai nelayan di lautan hingga akhirnya Terdakwa menaruh dendam terhadap Sdr. Roni atau keluarga Sdr. Roni;

- Bahwa, pada saat kejadian pengeroyokan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;

- Bahwa, Terdakwa tidak membiayai pengobatan Sdr. Roni;

- Bahwa, dari pengeroyokan tersebut pada saat itu Terdakwa melihat bagian kepala Sdr. Roni mengeluarkan darah namun setelah itu Terdakwa hanya meninggalkan korban begitu saja;

- Bahwa, Terdakwa bersama Sdr.FEBRI ARDIANSYAH Als KUNCUNK, Sdr.RUDI SALASA Als BEBEK, Sdr.AIRLANGGA Als ANGA, Sdr. MIKEL,Sdr. RULI, Sdr.TEGUH, dan Sdr. BANA melakukan pemukulan serta menginjak Sdr. Roni tersebut secara bersamaan semuanya;

- Bahwa, situasi sekitar tempat kejadian perkara pada saat Terdakwa bersama dengan tSdr. Rudi, Sdr. FEBRI, Sdr. AIRLANGGA, Sdr. MIKEL, Sdr. RULI, Sdr. TEGUH dan Sdr. BANA melakukan pengeroyokan terhadap Sdr. Roni yaitu pada malam hari terdapat lampu penerangan yang terang dan terbuka sehingga bisa melihat semua kegiatan pengeroyokan yang tersebut;

- Bahwa, pengroyokan yang telah dilakukan tersebut sebelumnya tidak direncanakan;

- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 10/14/RM/27/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang di tandatangi oleh dokter RA Priyowidianto dari Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan atas nama Roni Febrianto Wibowo tertanggal 10 April 2024 yang pada bagian hasil pemeriksaan dan kesimpulannya menyatakan Roni Febrianto Wibowo mengalami luka robek kepala bagian belakang atas kanan ukuran 4 (empat) centimeter kali 4 (empat) milimeter kali 3 (tiga) millimeter, luka robek kepala bagian belakang atas kiri ukuran dua setengah centimeter kali 3 (tiga) milimeter kali 2 milimeter, luka memar dan lecet kecil kelopak mata kiri bawah, luka memar pipi kiri warna kemerahan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, darah mengering di lubang hidung kanan dan kiri, luka memar dan robek kecil bibir bawah, luka memar dahi sebelah kanan dan kiri kemerahan masing-masing berdiameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, dan luka memar leher baagian depan bawah kiri kemerahan datar ukuran 2 (dua) centimeter kali 3 (tiga) milimeter sampai dengan 5 (lima) milimeter:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) buah batu bata;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mengkonstatir/menetapkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu diantaranya hal-hal sebagai berikut;

1. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Roni Febrianto Wibowo yang menerangkan bahwa Terdakwa yang memiting leher Saksi, karena menurut Terdakwa yang memiting leher Saksi adalah Sdr. Rudi, sedangkan Terdakwa hanya menyeret Saksi dengan cara menarik tangan Saksi;
2. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Al Kholiq Alias Jarot Bin Sutarso yang menerangkan bahwa Terdakwa memiting atau menyekik leher korban namun yang memiting atau menyekik leher korban adalah Sdr. Rudi. Terdakwa hanya menyeret Sdr. Roni saja dengan cara menarik tangan Sdr. Roni, Bahwa Terdakwa masuk kedalam



rumah Sdr. AL KHOLIQ untuk menyeret Sdr. Roni karena ketika itu keberadaan Sdr. Roni berada di dekat pintu keluar, bahwa Terdakwa datang ke rumah Sdr. AL KHOLIQ sendirian namun sebelumnya Saksi datang ke rumah AL KHOLIQ dengan berboncengan dengan Sdr. Roni, bahwa Terdakwa tidak menendang Sdr. Roni ketika itu hanya memukul dengan tangan kosong dan menginjak tubuh Sdr. Roni;

3. Keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Arif Sulistyo Bin Sugeng Cahyono yang menerangkan bahwa Saksi datang ke tempat terjadinya pengeroyokan, namun menurut Terdakwa Saksi datang ke tempat pengeroyokan tersebut ketika kejadian tersebut sudah selesai;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-saksi sebagaimana diuraikan di atas, berikut dengan pendapat serta keterangan Terdakwa yang menanggapi keterangan Saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat keberatan tersebut dapat diterima karena keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut bersesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang Saksi lainnya yaitu Saksi Rudi Salasa Alias Bebek Bin Sahrat, dan Saksi Febri Ardiansyah Alias Kuncunk Bin Setyo Mulyono yang ada dan melihat langsung pada saat kejadian, sehingga dalam hal ini keberatan dan keterangan Terdakwa tersebut disertai atau didukung alat bukti lain, sehingga keadaan atau fakta yang sebenarnya terjadi adalah sebagaimana akan disebutkan dalam fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Al Kholiq Alias Jarot Bin Sutarso (selanjutnya disebut Saksi Al Kholiq) yang beralamat di Gang Makam Beji Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi Salasa Alias Bebek Bin Sahrat (selanjutnya disebut Saksi Rudi), Saksi Febri Ardiansyah Alias Kuncunk Bin Setyo Mulyono (selanjutnya disebut Saksi Febri), Airlangga alias Angga (DPO), Mikel (DPO), Ruli (DPO), dan Bana (DPO) telah melakukan perbuatan memukul, dan menginjak terhadap Saksi Roni Febrianto Wibowo (selanjutnya disebut Saksi Korban);

- Bahwa Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya tersebut melakukan perbuatannya kepada Saksi Korban dengan cara Saksi Rudi menarik keluar Saksi Korban yang saat itu sedang berada di rumah Saksi



Al Kholiq dengan cara memiting leher Saksi Korban menuju ke halaman depan rumah Saksi Al Kholiq;

- Bahwa setelah Saksi Korban dibawa ke halaman depan rumah Saksi Al Kholiq, selanjutnya Terdakwa memukul dengan tangan kosong pada bagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan, Saksi Febri memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, Saksi Rudi memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Airlangga Als Angga memukul Saksi Korban menggunakan pecahan batu bata pada bagian kepala Saksi Korban, Mikel memukul Saksi Korban menggunakan alat berupa pecahan batu bata pada bagian kepala Saksi Korban, Ruli memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong, Bana memukul Saksi Korban dengan menggunakan alat berupa balok kayu yang diarahkan ke bagian tubuh Saksi Korban;

- Bahwa akibat dari pukulan, injakan, dan tendangan yang dilakukan oleh Terdakwa, bersama dengan dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana tersebut, Saksi Korban mengalami luka robek kepala bagian belakang atas kanan ukuran 4 (empat) centimeter kali 4 (empat) milimeter kali 3 (tiga) millimeter, luka robek kepala bagian belakang atas kiri ukuran dua setengah centimeter kali 3 (tiga) milimeter kali 2 milimeter, luka memar dan lecet kecil kelopak mata kiri bawah, luka memar pipi kiri warna kemerahan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, darah mengering di lubang hidung kanan dan kiri, luka memar dan robek kecil bibir bawah, luka memar dahi sebelah kanan dan kiri kemerahan masing-masing berdiameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, dan luka memar leher bagian depan bawah kiri kemerahan datar ukuran 2 (dua) centimeter kali 3 (tiga) milimeter sampai dengan 5 (lima) milimeter, hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 10/14/RM/27/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter RA Priowidiyanto dari Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan atas nama Roni Febrianto Wibowo tertanggal 10 April 2024;

- Bahwa tempat terjadinya peristiwa pemukulan, dan injakan yang dilakukan Terdakwa, bersama dengan dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana tersebut terhadap Saksi Korban tersebut dilakukan di depan

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



halaman depan rumah Saksi Al Kholiq yang merupakan suatu tempat yang dapat didatangi ataupun dilihat oleh sembarang orang maupun orang banyak;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana melakukan pemukulan, dan injakan terhadap Saksi Korban dalam waktu bersamaan, karena antara pukulan-pukulan, dan injakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana adalah berbarengan dengan jarak yang tidak terlalu lama;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana melakukan perbuatannya tersebut kepada Saksi Korban adalah karena Terdakwa mendapat kabar kalau pacar dari kakak Terdakwa keluar bersama dengan Saksi Korban, dan sebelumnya Terdakwa juga ada permasalahan dengan adik Saksi Korban hingga akhirnya Terdakwa menaruh dendam terhadap Saksi Korban, dan keluarganya yang pada akhirnya berujung pada pemukulan oleh Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yang merupakan saudara dan teman Terdakwa yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana terhadap Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Secara terang-terangan";
3. Unsur "Dengan tenaga bersama";
4. Unsur "Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang";
5. Unsur "jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur demi unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tersebut, dan oleh karena



unsur keempat merupakan unsur objektif yaitu unsur yang berkaitan perbuatan *materiil* yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan unsur kedua dan ketiga adalah unsur yang berkaitan dengan tempat dimana, dan bagaimana cara dari perbuatan *materiil* dilakukan, maka yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu, kemudian unsur keempat, selanjutnya unsur kedua, ketiga, dan terakhir unsur kelima yang merupakan akibat dari dilakukannya perbuatan *materiil* sebagai berikut;

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” di sini merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan unsur “barangsiapa” tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan oleh Penuntut Umum seorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama RISKI ROMADHON Alias BADON Bin SAHRAT, yang telah mengakui identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan dibenarkan oleh para Saksi, dengan demikian yang dimaksud unsur “barang siapa” dalam hal ini adalah Terdakwa RISKI ROMADHON Alias BADON Bin SAHRAT, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani/badaniah yang tidak kecil secara tidak sah, disamping itu berdasarkan pasal 89 KUHP yang disamakan dengan kekerasan adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa “kekerasan” yang dikehendaki oleh unsur ini haruslah ditujukan terhadap orang atau barang, dengan kata lain kekerasan tersebut tidak harus ditujukan terhadap kedua alternatif elemen unsur di atas melainkan cukup salah satu diantara orang atau barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas terlihat bahwa Terdakwa telah memukul dengan tangan kosong pada bagian kepala Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dan menginjak tubuh Saksi Korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan, Saksi Febri memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali,

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN PkI



Saksi Rudi memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali, Airlangga Als Angga memukul Saksi Korban menggunakan pecahan batu bata pada bagian kepala Saksi Korban, Mikel memukul Saksi Korban menggunakan alat berupa pecahan batu bata pada bagian kepala Saksi Korban, Ruli memukul Saksi Korban menggunakan tangan kosong, dan Bana memukul Saksi Korban dengan menggunakan alat berupa balok kayu yang diarahkan ke bagian tubuh Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka robek kepala bagian belakang atas kanan ukuran 4 (empat) centimeter kali 4 (empat) milimeter kali 3 (tiga) millimeter, luka robek kepala bagian belakang atas kiri ukuran dua setengah centimeter kali 3 (tiga) milimeter kali 2 milimeter, luka memar dan lecet kecil kelopak mata kiri bawah, luka memar pipi kiri warna kemerahan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, darah mengering di lubang hidung kanan dan kiri, luka memar dan robek kecil bibir bawah, luka memar dahi sebelah kanan dan kiri kemerahan masing-masing berdiameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, dan luka memar leher bagian depan bawah kiri kemerahan datar ukuran 2 (dua) centimeter kali 3 (tiga) milimeter sampai dengan 5 (lima) milimeter, hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 10/14/RM/27/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter RA Priyowidianto dari Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan atas nama Roni Febrianto Wibowo tertanggal 10 April 2024;

Menimbang, bahwa memukul seseorang menggunakan tangan mengepal atau menggenggam, memukul menggunakan batu bata, dan balok kayu, serta menginjak tubuh seseorang menggunakan kaki dengan menimbulkan akibat sebagaimana disebutkan dalam *Visum et Repertum* tersebut di atas sudah dapat dipastikan menggunakan tenaga yang tidak kecil secara tidak sah, karenanya pemukulan, dan injakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana sudah termasuk menggunakan “kekerasan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dan oleh karena yang menjadi korban adalah seorang yang bernama Saksi Roni Febrianto Wibowo maka jelas bahwa “kekerasan” tersebut telah ditujukan kepada orang;

Menimbang, bahwa karena melakukan kekerasan terhadap orang merupakan salah satu elemen alternatif dari unsur yang keempat ini dan dengan terbuktinya elemen unsur alternatif tersebut maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur yang keempat ini oleh perbuatan Terdakwa;
Ad.2 Unsur “Secara terang-terangan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian dari “secara terang-terangan” dalam naskah asli Pasal 170 *wetboek van strafrecht* adalah “*openlijk*” yang mempunyai pengertian berbeda dengan “*open baar*” atau “di muka umum”. Secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu perbuatan tersebut dilakukan dimuka umum, namun cukup apabila perbuatan tersebut ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sehingga yang dikehendaki unsur secara terang-terangan adalah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan unsur sebelumnya, adalah dilakukan disuatu tempat dimana apabila orang berada ditempat itu tentu orang tersebut akan dapat melihat perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Al Kholiq yang beralamat di Gang Makam Beji Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana telah melakukan perbuatan memukul, dan menginjak terhadap Saksi Korban, dimana berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tempat tersebut merupakan halaman depan rumah Saksi Al Kholiq yang merupakan suatu tempat yang dapat didatangi ataupun dilihat oleh sembarang orang maupun orang banyak, sehingga peristiwa pemukulan, dan injakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana terhadap Saksi Korban tersebut sudah barang tentu dapat dilihat oleh orang yang berada di tempat tersebut dengan mudah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa peristiwa pemukulan, dan injakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana terhadap Saksi Korban adalah terjadi disuatu tempat yang dapat dilihat oleh orang pada umumnya yang berada ditempat tersebut, sehingga peristiwa tersebut dapat dikatakan dilakukan secara terang-terangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 KUHP, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan “unsur secara terang-terangan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur “Dengan tenaga bersama”;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “tenaga bersama” adalah suatu tenaga atau kekuatan yang

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



dipersatukan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana antara pelaku satu dengan lainnya mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya, sehingga yang dikehendaki unsur “dengan tenaga bersama” adalah perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang sebagaimana telah dinyatakan terpenuhi dalam pertimbangan unsur sebelumnya, adalah dilakukan oleh lebih dari satu orang dimana antara pelaku satu dengan lainnya mengetahui bahwa terdapat orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan jelas terlihat pemukulan, dan injakan terhadap Saksi Korban pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di depan rumah Saksi Al Kholiq yang beralamat di Gang Makam Beji Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, tidak dilakukan oleh Terdakwa seorang diri melainkan dilakukan Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana, dimana antara Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana tersebut telah melakukan pemukulan, dan injakan dalam waktu bersamaan terhadap Saksi Korban, karena antara pukulan dan injakan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban, dengan pukulan yang dilakukan oleh 5 (lima) orang lainnya tersebut dilakukan secara berbarengan dan di tempat yang sama, sehingga dalam hal ini Terdakwa juga dapat mengetahui dan memastikan bahwa ketika melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban tersebut, ada 5 (lima) orang lainnya yang juga turut serta melakukan hal yang sama terhadap Saksi Korban, terlebih lagi 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana tersebut adalah saudara dan teman-teman dari Terdakwa, oleh karenanya apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan tenaga yang dipersatukan, dengan demikian “unsur dengan tenaga bersama” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka”;

Menimbang, bahwa unsur kelima ini terdiri dari dua elemen unsur, yaitu elemen unsur “jika ia dengan sengaja menghancurkan barang” dan elemen unsur “jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka”, dan kedua elemen unsur dalam unsur yang kelima ini bersifat alternatif, karenanya Majelis Hakim



berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana disebutkan di atas akan memilih langsung elemen unsur “jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka” untuk dibuktikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki oleh elemen unsur “jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka” adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya yang telah dinyatakan masuk dalam pengertian kekerasan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur keempat tersebut di atas adalah menimbulkan atau mengakibatkan luka. KUHP tidak memberikan pengertian lebih lanjut apa yang dimaksud dengan luka, namun secara umum luka dapat diartikan sebagai suatu kondisi atau kerusakan pada jaringan tubuh yang terjadi akibat cedera, trauma, atau peristiwa lainnya yang mengakibatkan kerusakan fisik pada kulit, otot, organ, atau jaringan tubuh lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas terlihat bahwa Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya yaitu Saksi Rudi, Saksi Febri, Airlangga alias Angga, Mikel, Ruli, dan Bana telah melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan dalam keadaan menggenggam, menggunakan batu bata, dan menggunakan balok kayu, serta menginjak tubuh Saksi Korban sehingga Saksi Korban mengalami luka robek kepala bagian belakang atas kanan ukuran 4 (empat) centimeter kali 4 (empat) milimeter kali 3 (tiga) millimeter, luka robek kepala bagian belakang atas kiri ukuran dua setengah centimeter kali 3 (tiga) milimeter kali 2 milimeter, luka memar dan lecet kecil kelopak mata kiri bawah, luka memar pipi kiri warna kemerahan diameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, darah mengering di lubang hidung kanan dan kiri, luka memar dan robek kecil bibir bawah, luka memar dahi sebelah kanan dan kiri kemerahan masing-masing berdiameter kurang lebih 2 (dua) centimeter, dan luka memar leher bagian depan bawah kiri kemerahan datar ukuran 2 (dua) centimeter kali 3 (tiga) milimeter sampai dengan 5 (lima) milimeter, hal tersebut sesuai dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 10/14/RM/27/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter RA Priyowidianto dari Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan atas nama Roni Febrianto Wibowo tertanggal 10 April 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas maka jelas terlihat jika pemukulan, dan injakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama 5 (lima) orang lainnya tersebut telah mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bukti surat berupa *Visum Et Repertum* nomor 10/14/RM/27/V/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dokter RA Priowidiyanto dari Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan atas nama RONI FEBRIANTO WIBOWO tertanggal 10 April 2024, dimana kondisi yang dialami oleh Saksi Korban tersebut termasuk dalam pengertian luka secara umum sebagaimana dikehendaki dalam unsur ini, karenanya perbuatan Terdakwa adalah perbuatan sebagaimana disebutkan dalam elemen unsur "jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka" dalam unsur yang kelima ini;

Menimbang, bahwa karena "jika kekerasan yang dilakukan mengakibatkan luka" merupakan salah satu elemen unsur alternatif dari unsur kelima ini dan dengan terbuktinya elemen unsur alternatif tersebut maka terpenuhilah sudah apa yang dikehendaki oleh unsur kelima ini oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa mengenai keringanan hukuman tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan primer tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) buah batu bata;

oleh karena masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lainnya, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memberikan bantuan pengobatan atas apa yang dialami oleh Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISKI ROMADHON Alias BADON Bin SAHRAT** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka" sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) buah batu bata

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Jumat**, tanggal **6 Desember 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rino Ardian Wigunadi, S.H.**, dan **Listyo Arif Budiman, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **10 Desember 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Atrita Puitisia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh **Maziyah, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rino Ardian Wigunadi, S.H.,

Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Atrita Puitisia, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 224/Pid.B/2024/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)